



Jalan : Basuki Rahmat No.10 Praya Kabupaten Lombok Tengah
Email : bawastulomboktengah@gmail.com

Nomor : 067/K/PM.00.02/NB-04/02/2024
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) lembar
Perihal : **Imbauan**

Praya, 21 Februari 2024

Kepada Yth,
**Pimpinan Partai Politik Peserta Pemilu
Tingkat Kabupaten Lombok Tengah
(Daftar Terlampir)**
Di

Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 15 tahun 2023 tentang Pengawasan Dana Kampanye Pemilihan Umum;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum;

B. Ketentuan dan Sanksi

1. Ketentuan

Pasal 335 ayat (2) UU Pemilu:

Laporan dana kampanye Partai Politik Peserta Pemilu yang meliputi penerimaan dan pengeluaran wajib disampaikan kepada kantor akuntan

publik yang ditunjuk oleh KPU paling lama 15 (lima belas) hari sesudah hari pemungutan suara.

2. Sanksi

Pasal 338 ayat (1) UU Pemilu:

Dalam hal pengurus Partai Politik Peserta Pemilu tingkat pusat, tingkat provinsi dan tingkat kabupaten/kota tidak menyampaikan laporan penerimaan dan pengeluaran dana Kampanye Pemilu kepada kantor akuntan publik yang ditunjuk oleh KPU sampai batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 335 ayat (2), partai politik yang bersangkutan dikenai sanksi berupa tidak ditetapkannya calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota menjadi calon terpilih.

C. Imbauan

Mengingat waktu penyampaian Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) Peserta Pemilu 2024 telah mendekati batas akhir sesuai ketentuan di atas, maka Bawaslu Kabupaten Lombok Tengah menghimbau kepada Partai Politik Peserta Pemilu untuk:

1. Menyampaikan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) kepada Kantor Akuntan Publik (KAP) yang telah ditunjuk oleh KPU sebelum batas waktu yang telah ditentukan.
2. Mematuhi ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait dana kampanye Pemilu 2024.

Demikian imbauan ini, atas perhatian dan kerjasamanya kami sampaikan terima kasih.

Ketua,

LALU FAUZAN HADI

Tembusan;

1. Ketua Bawaslu Provinsi NTB di Mataram
2. Arsip